

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDAMPINGAN GERAKAN
PEDULI LINGKUNGAN HIDUP**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu global yang perlu penanganan secara serius terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu isu lingkungan yang cukup santer saat ini adalah terkait masalah sampah. Permasalahan sampah sekarang tidak saja menjadi problem bagi masyarakat di perkotaan akan tetapi juga sudah menjadi persoalan baru bagi masyarakat di daerah pedesaan. Kecepatan peningkatan jumlah timbulan sampah setiap hari saat ini dua puluh berbanding satu dengan upaya melakukan pengurangan sampah. Beberapa persoalan persampahan di Sumatera Barat yang perlu menjadi perhatian kita bersama saat ini adalah tingkat pelayanan persampahan yang masih rendah di hampir semua kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni baru mencapai 42,15%, pengelolaan sampah masih bersifat konservatif dengan mengandalkan TPA sebagai tumpuan akhir tempat pemrosesan sampah dan sebagian besar masih menerapkan pola lama yakni kumpul, angkut dan buang (open dumping) dan hanya sebagian kecil pengelolaan sampah di TPA dilakukan secara control landfill. Dan sampai saat ini pun belum ada teknologi yang kita gunakan untuk memproses sampah di TPA. Hal ini disebabkan dari beberapa teknologi yang ditawarkan oleh berbagai pihak adalah teknologi dengan biaya tinggi sehingga belum sanggup untuk kita laksanakan.

Persoalan lain yang kita hadapi adalah keterbatasan anggaran. Alokasi anggaran yang disediakan untuk pembiayaan pengelolaan juga sangat minim, sebagian besar Kabupaten/Kota menganggarkan dana untuk pengelolaan sampah berada dibawah 1%. Hanya ada 5 daerah yang mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan sampah diatas 1% yakni Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Solok serta Kota Bukittinggi. Padahal berdasarkan kajian para ahli standar minimal biaya pengelolaan sampah yang baik adalah sebesar 2-5% dari jumlah total anggaran APBD kabupaten/kota.

Selain itu masih lemahnya penegakan hukum dan lemahnya penerapan sanksi hukum terkait persampahan juga menjadi kendala belum optimalnya pengelolaan sampah yang kita lakukan. Perlu menjadi perhatian bahwa UU Nomor 18 Tahun 2008, menyatakan bahwa 5 tahun semenjak UU Nomor 18 diberlakukan maka dilarang mengoperasikan TPA dengan system open dumping, pelanggaran terhadap UU ini akan dikenakan sanksi

kepada kepala daerahnya berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal 5 milyar rupiah. Akan tetapi sanksi ini belum secara efektif dapat diterapkan. Seyogyanya hal ini menjadi perhatian kita semua tanpa harus menunggu penerapan sanksi hukum tersebut diterapkan secara tegas. Persoalan lain yang juga kita hadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah. Beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat jumlah personil pengelola sampahnya sangat terbatas yang tidak sebanding dengan wilayah yang harus dilayani. Masih minimnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, pelatihan dan alih teknologi bagi personil pengelola persampahan.

Permasalahan pengelolaan sampah yang masih kita hadapi adalah rendahnya peranserta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan belum optimalnya terbangun kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder lainnya dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Menghadapi persoalan-persoalan tersebut maka peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan tidak hanya bagaimana meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan sampai pemrosesan akhir di TPA, tetapi bagaimana pemerintah daerah melalui programnya dapat meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, tokoh agama dan adat serta meningkatkan manajemen pengelolaan sampah termasuk menghadirkan teknologi dalam pengelolaan sampah yang terjangkau biayanya.

Untuk pencapaian target pengurangan sampah sebagaimana yang tertuang dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2017, maka perlu dilakukan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah termasuk melibatkan berbagai stakeholder yang tumbuh di masyarakat berupa kelompok-kelompok yang diharapkan mampu untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah terutama dari sumber seperti bank sampah dan kelompok dasawisma.

Pada tahun sebelumnya pengelolaan sampah yang melibatkan PKK Provinsi dan PKK Kabupaten/Kota dalam program inovasi yang bernama Wanita Peduli Sampah kerja sama antara Pemerintah Provinsi, PKK Provinsi dan Dunia Usaha di Sumatera Barat merupakan lanjutan dari program Wanita Peduli sampah yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Mekanisme yang dilakukan dalam kerjasama ini yakni dunia usaha penyediaan sarana pengelolaan sampah, PKK menyediakan kelompok dasawisma sebagai objek yang akan melaksanakan program dan DLH melakukan pembinaan teknis dilapangan. Kelompok Dasawisma ini berada di masing-masing kabupaten kota sebagai penerima bantuan untuk menjalankan program. Dalam melaksanakan kegiatan maka DLH Provinsi serta DLH Kabupaten/Kota melakukan koordinasi sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

Menindaklanjuti lanjutan dari kerjasama ini, walaupun pada Tahun 2021 merupakan tahun terakhir perusahaan memberikan bantuan, namun sampai saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang belum melakukan penyerahan bantuan pada tahun sebelumnya, oleh sebab itu pada tahun ini akan tetap dilakukan koordinasi ke kabupaten/kota dalam rangka survey dan penetapan Dasawisma penerima bantuan alat pengolah sampah bantuan dari dunia usaha yang memberikan bantuan dalam program Wanita Peduli Sampah. Selain itu kepada Dasawisma yang telah diberikan bantuan akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bahan acuan kedepannya tentang efektifitas dan kemampuannya dalam mengelola sampah di sumber. Dasawisma sebagai ujung tombak dilapangan diharapkan mampu untuk menjalankan pengurangan sampah dari sumber ini, karena anggota dasawisma adalah ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari berhadapan dengan sampah rumah tangga terutama sampah dapur yang seyogyanya dapat dikurangi volumenya dengan cara pengolahan di sumber sampah untuk mengurangi jumlah timbulan sampah rumah tangga yang jumlah sampah ini cukup signifikan pengaruhnya terhadap jumlah timbulan sampah secara keseluruhan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat terjadi pembiasaan bagi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber dalam upaya mengurangi tekanan lingkungan akibat pencemaran dari sampah dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Selain kegiatan program wanita peduli sampah maka pengembangan keikutsertaan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok tani, kelompok wanita tani, pokdakan, kelompok Bank Sampah dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya akan tetap menjadi fokus perhatian dalam upaya pengelolaan sampah di sumber. Peran masyarakat dan kelompok masyarakat sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengelolaan sampah di sumber ini menjadi sangat strategis. Ini perlu pembinaan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat mengolah sampah yang tidak saja bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah menjadi lebih berdayaguna akan tetapi pengembangan kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelamatkan lingkungan dari pencemaran akibat sampah.

Untuk itu pada tahun ini direncanakan akan dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dengan kegiatan yang lebih bervariasi sehingga dapat memberikan income untuk anggota kelompoknya dan menjadi sumber penghidupan sehari-hari untuk anggotanya. Untuk pengolahan sampah di sumber saat ini ada satu teknologi yang berbiaya murah dan ramah lingkungan yang dapat dilakukan yakni

pengolahan sampah dengan bioteknologi memanfaatkan ulat maggot BSF untuk mengurai sampah. Ulat maggot BSF ini dapat melakukan penguraian sampah 24 jam non stop. Pengelolaan sampah dengan ulat maggot BSF ini juga multi fungsi yakni dapat dilakukan penguraian sampah dan menghasilkan maggot BSF yang dapat dijadikan pakan alternatif berbiaya murah untuk ikan dan ternak. Berdasarkan hasil penelitian para ahli bahwa kandungan protein dalam ulat maggot ini sangat tinggi dan bebas dari bahan kimia sehingga sangat baik pakan ikan dan ternak. Saat ini harga fresh maggot cukup tinggi yakni mencapai 8-10 ribu per kilo gram, sedangkan ulat maggot yang sudah dikeringkan harganya mencapai 80-100 ribu per kilo gram. Maggot kering ini dapat digunakan untuk pakan ikan hias. Disamping itu residu dari penguraian sampah oleh ulat maggot BSF ini berupa Kasgot juga bernilai jual karena dapat dijadikan pupuk organik dengan kandungan hara yang cukup tinggi. Selain itu Peningkatan peranserta nagari dalam pengelolaan sampah skala nagari juga menjadi salah satu solusi yang juga dapat dikembangkan. Bank sampah dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai salah satu lembaga yang tumbuh di masyarakat harus difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah nagari untuk dapat tumbuh dan beroperasi dengan baik serta menjadikan bank sampah-bank sampah di tingkat nagari sebagai salah satu unit usaha dari Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag). Peluang pengelolaan sampah anorganik dan organik melalui bank sampah dan kelompok-kelompok masyarakat adalah potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat apabila didukung oleh pendanaan yang cukup dan manajemen organisasi yang tertata baik dan sehat. Apabila potensi ini dikembangkan oleh nagari sebagai bagian unit usaha yang dapat menghasilkan pendapatan asli nagari, maka nagari akan mendapatkan pemasukan dan sekaligus permasalahan sampah dapat teratasi.

Guna memaksimalkan upaya pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera Barat, maka ada beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain memberikan bantuan peralatan pengolah sampah kepada masyarakat dan kelompok masyarakat sebagai stimulan untuk memulai kegiatan pengelolaan berbasis 3R, masyarakat juga dibekali dengan pengetahuan dan keahlian dalam mengelola sampah hingga menjadi lebih bermanfaat. Untuk itu di tahun 2022 ini masyarakat dan kelompok masyarakat akan tetap diberikan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis 3R. Selain itu kedepannya untuk Kabupaten/Kota perlu dibuat arah kebijakan yang tepat sehingga konsep pengelolaan

sampah dapat dilakukan tidak saja dihilir (TPA) akan tetapi juga harus dikembangkan pengelolaan sampah di hulu atau di sumber. Sulitnya penggunaan teknologi mekanikal untuk pengolahan sampah di TPA mengharuskan kita mencari alternatif lain dalam melakukan pengolahan sampah yang memungkinkan dapat untuk diterapkan dengan biaya yang terjangkau. Salah upaya yang perlu kita lakukan adalah pengurangan dan pengolahan sampah di sumber sehingga jumlah sampah yang dibuang ke TPA akan semakin sedikit dan dapat mengurangi beban TPA karena yang ditimbun di TPA hanya berupa residu sampah yang benar-benar tidak dapat digunakan lagi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 dimaksudkan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan upaya pengurangan dan pengelolaan sampah di sumber sehingga jumlah sampah yang diproses di TPA akan semakin berkurang. Upaya pengelolaan sampah oleh masyarakat ini dilakukan dengan menerapkan konsep 3R melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber, menggerakkan bank sampah, kelompok dasawisma dan kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah lainnya dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi sampah dan sehingga mengurangi tekanan terhadap lingkungan akibat sampah.

2. Tujuan

Tujuan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat ke Kabupaten/Kota.
- b. Memberikan pelatihan berupa bimbingan teknis pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik kepada kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota seperti bank sampah, kelompok dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, pokdakan dan kelompok masyarakat pengelola sampah lainnya.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan peralatan pengolah sampah sederhana yang telah diberikan pada program wanita peduli sampah kepada kelompok dasawisma. Monitoring dan evaluasi ini untuk melihat sejauh mana peralatan dapat diterapkan langsung di rumah tangga untuk mengurangi sampah dapur yang tergolong pada sampah organik sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA.
- d. Memberikan bantuan peralatan pengolah sampah sederhana untuk kelompok masyarakat berupa peralatan pengolah sampah dan tempat budidaya magot yang memanfaatkan magot lalat BSF untuk mereduksi sampah organik sehingga disamping dapat mereduksi sampah juga dapat menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan perekonomian.
- e. Melakukan koordinasi dan survey lapangan dan pendataan dasawisma yang penerima bantuan dari dunia usaha berupa peralatan pengolah sampah dalam upaya pengolahan sampah di sumber yakni di rumah tangga pada Program Wanita Peduli Sampah.
- f. Melakukan koordinasi dan survey lapangan dan pendataan terhadap kelompok masyarakat / lembaga lainnya yang melakukan pengelolaan sampah seperti nagari, kelompok tani, kelompok budidaya ikan dan budidaya ayam yang memanfaatkan magot BSF sebagai pereduksi sampah organik dan hasilnya berupa magot dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan dan ayam.
- g. Evaluasi dan monitoring secara keseluruhan terhadap kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti program pemberian peralatan pengolah sampah kepada masyarakat dan kelompok masyarakat, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

C. Penjabaran Kegiatan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini dilakukan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan survey lapangan, kajian teknis serta monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah terhadap masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang melakukan pengelola sampah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Adapun sasaran kelompok yang dibina adalah masyarakat / kelompok masyarakat/ lembaga pengelola sampah seperti Nagari, kelompok

bank sampah, kelompok dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok-kelompok lainnya yang terlibat langsung dalam upaya pengelolaan sampah seperti Pokdakan, Pokdarwis dan lain sebagainya.

Pada tahun 2022 ini direncanakan akan dilakukan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Padang dan Kab. Agam. Untuk Kota Padang akan dilakukan sosialisasi pada masyarakat Kec. Padang Selatan, sedangkan di Kab. Agam akan dilakukan Sosialisasi pada masyarakat di Kec. Palembayan dan Kec. Palupuh. Disamping Sosialisasi, juga akan dilakukan Bimbingan Teknis Budidaya maggot BSF dan kegiatan studi banding ke lokasi budidaya maggot BSF, sehingga ilmu yang akan didapat tidak hanya berupa pengetahuan, namun juga diharapkan langsung dapat dipraktekkan oleh peserta bimbingan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Sumatera Barat. Pemberian bantuan peralatan pengelolaan sampah juga dilakukan kepada kelompok masyarakat yang dibina, agar setelah dilakukan pembinaan dapat langsung mempraktekkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Padang

Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dengan penduduk lebih kurang satu juta jiwa menghasilkan sampah lebih dari 500 ton dalam satu hari sehingga memerlukan biaya yang sangat besar untuk melakukan pengelolaannya dan pemrosesan akhir sampah di TPA. Biaya yang dikeluarkan Kota Padang untuk memproses sampah di TPA Air Dingin hampir mencapai mencapai 6 milyar rupiah dalam satu tahun. Berbagai teknologi yang selama ini pernah ditawarkan oleh berbagai pihak untuk melakukan pemrosesan sampah di TPA memerlukan biaya yang sangat tinggi seperti pengelolaan sampah untuk energi listrik dengan biaya lebih dari 500.000 per ton. Jumlah timbulan sampah kota Padang yang lebih dari 500 ton ini 70% diantaranya adalah jenis sampah organik yakni yang berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Hal ini seharusnya dapat dikurangi dari sumbernya dengan metoda 3R. Bank sampah yang ada dikota Padang selama ini belum cukup berkontribusi dalam mengurangi sampah di Kota Padang karena berbagai faktor yang menghambat diantaranya adalah teknologi, SDM dan modal. Khusus di Kec. Padang Selatan, banyak dari masyarakat yang masih mempunyai kebiasaan membuang sampah di sepanjang aliran sungai Batang Arau,

karena masyarakat merasa berat untuk membuang sampah ke TPS terdekat dan melakukan pengelolaan sampah dengan berbasis 3R. Untuk itulah, dengan kondisi yang ada, perlu diupayakan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kec. Padang Selatan, salah satunya dengan melakukan Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R dan memberikan bantuan peralatan pengolah sampah.

Kegiatan Sosialisasi ini direncanakan akan melibatkan 50 (lima puluh) orang peserta yang berasal dari kelompok masyarakat pengelola sampah, lurah dan perangkat lurah, perangkat RT dan RW, serta Dasawisma yang ada di Kec. Padang Selatan. Kegiatan sosialisasi dilakukan selama 1 (satu) hari Halfday di salah satu hotel di Kota Padang dengan materi Sosialisasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis 3R. Selain kegiatan sosialisasi, kepada kelompok masyarakat juga akan diberikan becak motor sampah untuk penunjang pengelolaan sampah. Jika di daerah tersebut jika telah dibekali dengan becak motor, diharapkan perangkat desa/lurah dapat melakukan penjemputan ke rumah-rumah warga yang berdomisili di sepanjang aliran sungai Batang Arau, dan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat diharapkan dapat memiliki kebiasaan memilah dan mengelola sampah terlebih dahulu sebelum dilakukan penjemputan sampah di masing-masing rumah warga yang ada di sekitaran Kec. Padang Selatan.

- B. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kec. Palembayan dan Kec. Palupuh
- Kegiatan Sosialisasi ini akan melibatkan 100 (seratus) orang peserta yang berasal dari kelompok masyarakat yang ada di Kec. Palembayan dan Kec. Palupuh. Kegiatan sosialisasi dilakukan selama 1 (satu) hari yang rencananya akan dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Balah Hilir. Adapun materi Sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis 3R, salah satunya adalah dengan memanfaatkan maggot BSF untuk mereduksi sampah organik. Bioteknologi dengan memanfaatkan ulat magot BSF yang dikelola oleh kelompok masyarakat di Kab. Agam ini nantinya kita berharap dapat membantu pengurangan sampah di sumber dengan dalam kapasitas sangat besar, biaya sangat rendah dan bernilai ekonomi tinggi karena reduksi sampah dengan maggot BSF mendapatkan keuntungan ganda yakni hasil produksi berupa maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan, ternak dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi dan apabila produksi berlebih dapat dijual sehingga dapat memberikan penghasilan tambahan yang sangat lumayan untuk peningkatan ekonomi anggota kelompok masyarakat dan

masyarakat. Apabila usaha ini dilakukan dengan sungguh-sungguh maka diharapkan ini dapat dijadikan usaha utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Kegiatan Sosialisasi ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan SDM berupa pelatihan Pengelolaan sampah organik dan anorganik dan fokus pada materi budidaya ulat maggot BSF untuk mereduksi sampah organik dan bimbingan teknis daur ulang sampah anorganik.

Selain kegiatan sosialisasi, masyarakat juga diberikan bantuan peralatan pengolah sampah berupa bangunan budidaya maggot BSF dan peralatan budidaya maggot BSF. Bantuan lainnya juga diberikan becak motor sampah dan alat pencacah sampah organik, agar sampah mulai dari sumber dapat dikelola sampai ke tempat budidaya maggot BSF. Bantuan ini akan diberikan kepada 6 (enam) kelompok masyarakat yang ada di Kec. Palembayan dan 2 (dua) kelompok masyarakat yang ada di Kec. Palupuh.

C. Bimbingan Teknis Budidaya Maggot BSF

Kegiatan Bimbingan Teknis Budidaya Maggot BSF dilakukan selama 2 (dua) hari dengan peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang yang berasal dari kelompok masyarakat pengelola sampah. Kegiatan Bimbingan Teknis hari pertama dilaksanakan fullboard di salah satu Hotel di Kota Bukittinggi, dengan menghadirkan praktisi lingkungan yang akan memberikan materi khusus pengelolaan sampah dengan memanfaatkan maggot BSF. Pada hari kedua kegiatan dilanjutkan dengan praktek lapangan yang dipandu oleh narasumber lapangan dengan materi praktek tata cara budidaya maggot BSF untuk mereduksi sampah yang rencananya dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan lokasi studi banding di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilihan lokasi studi banding dengan pertimbangan karena di Kec. Mungka sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang berkiprah dalam pengelolaan sampah organik. Kelompok ini melakukan pengelolaan sampah dengan metoda bioteknologi yaitu pemanfaatan ulat maggot BSF untuk mereduksi sampah. Metoda ini terbilang cukup baru tetapi sangat efektif untuk melakukan pengolahan sampah di sumber. Ulat maggot BSF ini dapat melakukan penguraian sampah 24 jam non stop. Pengelolaan sampah dengan ulat maggot BSF ini juga multi fungsi yakni dapat dilakukan penguraian sampah dan menghasilkan maggot BSF yang dapat dijadikan pakan alternatif berbiaya murah untuk ikan dan ternak.

Berdasarkan hasil penelitian para ahli bahwa kandungan protein dalam ulat maggot ini sangat tinggi dan bebas dari bahan kimia sehingga sangat baik pakan ikan dan ternak. Saat ini harga fresh maggot cukup tinggi yakni mencapai 8-10 ribu per kilo gram, sedangkan ulat maggot yang sudah dikeringkan harganya mencapai 80-100 ribu per kilo gram. Maggot kering ini dapat digunakan untuk pakan ikan hias. Disamping itu residu dari penguraian sampah oleh ulat maggot BSF ini berupa Kasgot juga bernilai jual karena dapat dijadikan pupuk organik dengan kandungan hara yang cukup tinggi.

D. Asal Sumber Pendanaan

Dana untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

E. Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Sumber data dasar yang diperlukan dalam Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini adalah :

- Data Bank Sampah yang ada di Provinsi Sumatera Barat (aktif dan tidak aktif)
- Data kelompok masyarakat peduli lingkungan lainnya termasuk dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, pokdarwis, pokdakan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- Data dari sumber lain yang relevan

2.2 Standar

Standar yang digunakan dalam pembinaan bank sampah dan kelompok masyarakat / lembaga pengelola sampah ini adalah standar yang tercantum dalam Kepmenlh No.14 Tahun 2021 tentang Pedoman Reuse, Reduce dan Recycle melalui Bank Sampah serta acuan lain yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam peneglolaan sampah.

Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 adalah :

- Penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja;
- Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat/ kelompok masyarakat dan lembaga.
- Penyiapan kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan.
- Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat/ kelompok masyarakat dan lembaga serta nagari di Sumatera Barat.

- Survey lapangan dasawisma dan kelompok-kelompok pengelola sampah lainnya.
- Verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap bank sampah, dasawisma, kelompok tani, pokdakan serta kelompok /lembaga pengelola sampah lainnya.
- Sosialisasi dan Bimbingan teknis pengelolaan sampah dan pengembangan metoda 3R dalam pengelolaan sampah baik terhadap kelompok bank sampah, dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, pokdakan maupun kelompok pengelola sampah lainnya.
- Monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terhadap Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan.

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang Telah dilakukan

Studi terdahulu yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah :

- a. Kajian-kajian pembentukan bank sampah yang sudah ada di Indonesia
- b. Peranserta Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah
- c. Kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat melalui pola 3R
- d. Peran masyarakat, kelompok Dasawisma, kelompok tani, kelompok wanita tani, pokdakan dan kelompok masyarakat lainnya dan lembaga-lembaga pengelolaan sampah di masyarakat.

2.4 Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

3.1 Capaian Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi dan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait lainnya untuk kelancaran persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022.
- b. Terlaksananya verifikasi lapangan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan sarana dan parasana untuk pengelolaan sampah;
- c. Terlaksananya secara keberlanjutan program inovasi Wanita Peduli Sampah sebagai satu program kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama untuk kelompok dasawisma dan kelompok masyarakat lainnya yang melakukan pengelolaan sampah.
- d. Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kec. Padang Selatan, Kota Padang sebagai acuan dan motivasi bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat.
- e. Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R pada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kec. Palupuh dan Kec. Palembayan Kab. Agam, juga sebagai acuan dan motivasi bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan sampah oleh kelompok masyarakat.
- f. Terlaksananya Bimbingan Teknis Budidaya Maggot BSF di Kota Bukittinggi sekaligus kegiatan studi banding ke Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah mengembangkan budidaya maggot BSF, sehingga Budidaya maggot yang merupakan teknologi baru dalam pengelolaan sampah khususnya sampah organik dapat menjadi contoh bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat menerapkan di daerahnya masing-masing.

g. Terlaksanannya monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah di Sumatera Barat.

3.2 Keluaran yang dihasilkan

Keluaran Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatnya peranserta kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari pemerintah provinsi yang diharapkan dapat diduplikasi dan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, terutama pengelolaan sampah dengan budidaya maggot BSF.
2. Meningkatnya jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah yang tumbuh, aktif, tetap eksis, melakukan kegiatan secara berkesinambungan dan konsisten, mengimplementasikan konsep 3R dalam pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah di sumber, mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga dapat menyelamatkan lingkungan dari pencemaran akibat sampah.

2.3 Mekanisme Pelaksanaan

- a. Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah Tahun 2022;
- b. Survey lapangan dalam rangka penetapan lokus ke kelompok masyarakat (Dasawisma) dalam pelaksanaan program Wanita Peduli Sampah;
- c. Survey dan verifikasi lapangan terhadap kelompok masyarakat/ lembaga pengelola sampah yang melakukan upaya pengelolaan sampah organik dan anorganik serta mengajukan permohonan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- d. Pembinaan langsung terhadap kelompok masyarakat pengelola sampah yang menjadi objek pengembangan dan sasaran bantuan.
- e. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kec. Padang Selatan Kota Padang;

- f. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kec. Palembayan dan Kec. Palupuh Kab. Agam;
- g. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Budidaya Maggot BSF;
- h. Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022.

2.4 Lingkup Kewenangan

Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan stakeholder lainnya sesuai kewenangan.

BAB IV PRODUK

4.1 Laporan Kegiatan

Terdapat 3 (tiga) jenis laporan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas yang dilaporkan oleh tim pelaksana perjalanan dinas setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas;
2. Rekomendasi hasil survey dan verifikasi lapangan;
3. Laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilaporkan setelah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
4. Laporan tahunan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 yang disampaikan pada akhir tahun anggaran setelah selesai semua rangkaian kegiatan.

4.2 Frekuensi Laporan

- Laporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap selesai pelaksanaan kegiatan.
- Laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dilaksanakan setelah selesai kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
- Laporan tahunan dilaksanakan pada akhir tahun.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Padang, Januari 2022

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

KABID PSLB3PKL
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670928 199203 2 002

PETRIAWATY, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2022
PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEGIATAN PRIORITAS PADA SUB
KEGIATAN PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP

A. DATA-DATA

Nama OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Pemerintahan : LINGKUNGAN HIDUP
Program : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Lokasi Kegiatan : 18 Kab/Kota
Nama Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Kegiatan Prioritas pada Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Pengguna Anggaran

Nama : Ir. Siti Aisyah, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Petriawaty, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : Dedi Harian, ST
Jabatan : Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang

Bendahara

Nama : Handri, A.Md
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang

Tanggal Penerbitan DPPAP : Januari 2022

Jumlah Dana : Rp. 1.084.492.494,-

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan Kegiatan

- 1) Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat ke Kabupaten/Kota;
- 2) Memberikan pelatihan berupa bimbingan teknis pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik kepada kelompok-kelompok masyarakat pengelola sampah di kabupaten/kota seperti bank sampah dan kelompok dasawisma dan kelompok masyarakat pengelola sampah lainnya.
- 3) Memberikan bantuan peralatan pengolah sampah sederhana kepada kelompok dasawisma yang dapat diterapkan langsung di rumah tangga untuk mengurangi sampah dapur yang tergolong pada sampah organik sehingga dapat mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke TPA.
- 4) Memberikan bantuan peralatan pengolah sampah sederhana untuk kelompok masyarakat berupa peralatan pengolah sampah dan tempat budidaya magot yang memanfaatkan magot lalat BSF untuk mereduksi sampah organik sehingga disamping dapat mereduksi sampah juga dapat menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan perekonomian.
- 5) Melakukan koordinasi dan survey lapangan dan pendataan dasawisma yang penerima bantuan dari dunia usaha berupa peralatan pengolah sampah dalam upaya pengolahan sampah di sumber yakni di rumah tangga pada Program Wanita Peduli Sampah.
- 6) Melakukan koordinasi dan survey lapangan dan pendataan terhadap kelompok masyarakat / lembaga lainnya yang melakukan pengelolaan sampah seperti nagari, kelompok tani, kelompok budidaya ikan dan budidaya ayam yang memanfaatkan magot BSF sebagai pereduksi sampah organik dan hasilnya berupa magot dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ikan

dan ayam.

- 7) Evaluasi dan monitoring secara keseluruhan terhadap kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti program wanita peduli sampah dan kegiatan lainnya yang terkait dengan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sasaran Kegiatan

- 1) Meningkatnya Pengelolaan Sampah terutama pengelolaan sampah di sumber oleh masyarakat dan kelompok masyarakat melalui pola 3R.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat meningkatkan peranserta dan kepedulian terhadap upaya pengelolaan sampah

C. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2022

Penanggung Jawab	: Ir. SITI AISYAH, M.Si
Ketua	: Petriawaty, SE, MM
Sekretaris	: 1. Lina Oktavia, STr.Kes 2. Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si
Anggota	: 1. Dedi Harian, ST 2. Liza Meilinda, ST, M.Si 3. Eliana Roslan, SKM 4. Nabilla Epstein Putri, STr. Kes 5. M. Sidik Pramono, ST 6. Ratudet Permata Roza, ST 7. Dianda Yasrizal, ST 8. Jon Hendri 9. Deswarman

**D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PENIGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEGIATAN PRIORITAS**

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp. Rp. 1.084.492.494,-
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah • Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan lingkungan • Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibantu bagi pemukiman/kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 Kelompok • 200 orang • 9 Paket
Hasil	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	75%

F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENINGKATAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember	
Fis (2%)	Keu (Rp)	Fis (5%)	Keu (Rp)	Fis (10%)	Keu (Rp)	Fis (15%)	Keu (Rp)	Fis (45%)	Keu (Rp)	Fis (75%)	Keu (Rp)	Fis (80%)	Keu (Rp)	Fis (85%)	Keu (Rp)	Fis (90%)	Keu (Rp)	Fis (95%)	Keu (Rp)	Fis (97%)	Keu (Rp)	Fis (100%)	Keu (Rp)
																	-		-		-		-

G. INSTRUKSI PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN